



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI DESA PERAWANG BARAT
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata I Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH :

YOLANDA SAFITRI

NIM : 11675202844



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S.1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YOLANDA SAFITRI
 NIM : 11675202844
 FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara
 JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
 MENINGKATKAN KESADARAN
 MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN DI DESA PERAWANG
 BARAT KECAMATAN TUALANG
 KABUPATEN SIAK

DISETUJUI OLEH:


DOSEN PEMBIMBING

Afrial S. Sos. M. Si
 NIP. 196904192007011025

MENGETAHUI:

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 197008261999032001

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si
 NIP. 197810252006041002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : YOLANDA SAFITRI
NIM : 11675202844
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI
DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK

Disetujui oleh,

KETUA PENGUJI
Dr. Kamaruddin. S, Sos M, Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Mengetahui,

PENGUJI I
Rusdi, S. Sos, MA
NIP. 19720906 200710 1 002**PENGUJI II**
Irdavanti, S. IP. MA
NIK. 130 411 030

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yolanda Safitri
 NIM : 11675202844
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 23 November 1997
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran
Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Januari 2022
 Yang membuat pernyataan



Yolanda Safitri
 NIM : 11675202844

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK OLEH :

YOLANDA SAFITRI
NIM. 11675202844

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak, dan hambatan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan tualang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan penelitian dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang mendeskripsikan hal-hal yang khusus dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi sehingga menjadi data kualitatif, kemudian dianalisa lebih lanjut sampai menjadi sebuah kesimpulan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan oleh penulis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik di desa perawang barat kecamatan tualang. Pemerintah desa perawang barat sudah melakukan sosialisasi kepada setiap RT dan melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Adapun hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan adalah kesalahan pendataan, rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri, adanya faktor ekonomi, serta kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah Desa , Meningkatkan Kesadaran Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia Nya, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu papa dan mama yang selalu senantiasa membimbing, memberi kasih sayang serta memberikan do'a kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
4. Bapak Dr.Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara.
5. Bapak Afrizal, S.Sos.M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis, serta selalu sabar menghadapi penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Mhd. Rafi, S.Sos. M.Sc selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama duduk di bangku kuliah dalam menuntut ilmu.
8. Seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah membantu penulis dalam hal pengurusan syarat-syarat sidang serta surat menyurat.
9. Keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis serta membantu penulis dalam segala hal.
10. Teruntuk teman-teman seperjuangan selama kuliah, terkhusus kepada Mira Noprianti, Desi Ratna Sari, Bella Septia Devi, Miranti Indah Pertiwi, Shindy Okta Fani serta Risda Amelia, yang selalu berbagi suka maupun duka dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman seperjuangan ANA A 16 yang sudah berjuang bersama dari awal hingga akhir yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

12. Serta semua pihak yang sudah memberikan motivasi, semangat kepada penulis untuk segala hal dalam menyelesaikan tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Demikianlah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 23 November 2021
Penulis

Yolanda Safitri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Konsep Peran	14
2.2 Kesadaran.....	16
2.3 Pemerintah Desa	17
2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19
2.5 Keuangan Daerah.....	20
2.6 Pajak.....	21
2.7 Fungsi Pajak.....	24
2.8 Pajak Daerah.....	26
2.9 Pajak Bumi dan Bangunan.....	28
2.10 Konsep Pajak Dalam Islam.....	32
2.11 Penelitian Terdahulu	33
2.12 Definisi Konsep	34
2.13 Kerangka Pemikiran	35
2.14 Indikator Penelitian	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Lokasi Penelitian	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Jenis dan Sumber Data	37
3.3 Metode Pengumpulan Data	38
3.4 Informan Penelitian	39
3.5 Metode Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Tualang	42
4.1.1 Geografis Kecamatan Tualang.....	43
4.1.2 Demografis Kecamatan Tualang	44
4.1.3 Kondisi Sosial Budaya.....	44
4.2 Kondisi Geografis dan Demografis Desa Perawang Barat	46
4.2.1 Tingkat Pendidikan	47
4.2.2 Mata Pencaharian	48
4.3 Visi dan Misi Desa Perawang Barat	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	51
5.2 Hambatan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	62
BAB VI PENUTUP	66
6.1 Kesimpulan	66
6.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembayaran PBB pada tahun 2015 sampai tahun 2020 di Desa Perawang Barat	7
Tabel 1.2	Realisasi dan Target PBB di Desa Perawang Barat Kec. Tualang.....	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	33
Tabel 2.2	Indikator Penelitian	36
Tabel 3.1	Informan Penelitian	40
Tabel 4.1	Jumlah penduduk Kecamatan Tualang berdasarkan Desa/Kelurahan	44
Tabel 4.2	Jumlah penduduk Desa Perawang Barat	47
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4.4	Mata Pencaharian Penduduk	48
Tabel 5.1	Kegiatan Sosialisasi Pembagian SPPT pada tahun 2018-2020	53
Tabel 5.2	Sanksi /Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Perawang Barat	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	50
Gambar 5.1 Spanduk yang terpasang di area padat penduduk.....	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH). Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal pajak adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting. Dengan demikian terlihat bahwa dari pajak sasaran yang dituju adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan diberbagai sektor.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Maka diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak terutama wajib pajak sebagai sumber utama pendapatan negara agar target pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik (Dadang Mulyana, 2019).

Pengeluaran pembangunan yang memang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat mengikutsertakan masyarakat guna mendukung keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah seperti yang diketahui bahwa pemerintah (pusat dan daerah) memiliki peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tanpa pemerintah perdaban yang dicapai saat ini tidak mungkin pernah ada, walaupun peran pemerintah daerah tidak seluas dan sedalam peran pemerintah pusat, namun alasan mengapa pemerintah daerah harus ada dan melakukan intervensi pada bidang-bidang masyarakat adalah sama. Untuk memenuhi peran tersebut pemerintah daerah dapat saja melakukan intervensi yang luas tergantung pada kapabilitas masyarakat. Bila pelaku pembangunan belum optimal maka campur tangan pemerintah daerah harus benar, namun tetap harus efektif maka pemerintah daerah harus fokus pada upaya peningkatan potensi kapabilitas dan efektivitas semua pelaku pembangunan termasuk pemerintah daerah.

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006), mengatakan, “Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan bangunan yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah)”.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat dan saat terutang pada awal tahun berikutnya. PBB merupakan pajak objektif, sehingga pajaknya berupa tanah atau bangunan.

Pajak adalah satu komponen Pendapatan asli Daerah (PAD). Adapun pendapatan asli daerah disebutkan dalam pasal ayat 6 undang-undang nomor 33 tahun 2004 terdiri dari : pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan pajak merupakan sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan dalam masyarakat, pada dasarnya masyarakat mengharapkan uang yang diberikan dapat digunakan sebaiknya-baiknya oleh pemerintah dalam kesejahteraan dan kemajuan daerah. Untuk itu perlu adanya kepedulian masyarakat akan kewajiban-kewajiban terhadap negara terlebih daerah.

Pajak merupakan bagian penting dalam penerimaan negara karena kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan berupa minyak dan gas bumi. Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin juga digunakan untuk membiayai pembangunan (Jihan Salsabila, 2020)



Oleh karena itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan harus dilaksanakan secara efektif , sehingga dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan negara dan pemungutannya sudah didasarkan pada undang-undang, ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat (Rosina Howay,2019). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Oleh karena itu wajar apabila mereka wajib memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya melalui pembayaran Pajak.

Dapat ditegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan Pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan Nasional yang dicanangkan Pemerintah, karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan , sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor Pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber pembiayaan pembangunan.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah , merupakan sumber keuangan rill bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur , mendapatkan, dan memelihara aspek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang hasilnya 100% dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Penerapan Undang-undang 28 tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan.

Tata cara pengalihan PBB-P2 sebagai daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Peraturan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Ditingkat daerah, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2.

Kesadaran membayar pajak dapat dilihat dari sikap dan perilakunya, yaitu dalam menunaikan kewajibannya, ketepatan dan kepatuhan dari wajib pajak. Wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila wajib pajak mengetahui peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan untuk bangsa dan negara, serta mematuhi peraturan dan tanpa merasa terpaksa (Chrisman Arol Rantumbanua, 2017)

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban tersebut. Namun sampai saat ini masih adanya masyarakat yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurang peduli dan kurang sadar dalam hal pembayaran PBB. Wajib pajak enggan untuk membayar pajak tepat pada waktunya karena dianggap tidak begitu penting dan faktor ekonomi juga mendukung kondisi tersebut. Dengan lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat, dimana pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan (Tuti Wahyuni, 2018).

Meskipun pemerintah setempat sudah memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, dengan memberikan sanksi berupa tidak adanya layanan dalam hal pengurusan apapun di kantor tersebut. Tapi hal ini masih kurang berhasil untuk membuat masyarakat menjadi sadar pajak.

Pemerintah juga sudah mensosialisasikan akan pentingnya pembayaran PBB, dan bekerjasama sama dengan tokoh masyarakat untuk membagikan sppt kepada wajib pajak dan pemasangan spanduk yang menarik perhatian masyarakat untuk dapat mengerti akan pentingnya membayar pajak. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini, diharapkan masyarakat sadar dapat ikut serta dalam pembangunan suatu daerah dengan berpartisipasi membayar pajak khususnya PBB. Maka dari itu peran pemerintah desa sangat diperlukan dalam hal ini. Karena pemerintah desa yang lebih efektif dalam menangani permasalahan tersebut dan pemerintah desa juga sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat.

Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari Kecamatan Siak, yang dimekarkan menjadi empat kecamatan yaitu Siak, Tualang, Kerinci Kanan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dayun yang dilaksanakan pada tahun 2001 berdasarkan pada Perda No.13 Tahun 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Tujuan pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi , serta mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan kecamatan.

Dengan demikian potensi yang ada dikecamatan ini secara tidak langsung lebih terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan kecamatan yang lama.

Tabel 1.1 : Pembayaran PBB pada tahun 2015 sampai tahun 2020 di Desa Perawang Barat.

No	Tahun	Wajib Pajak Yang Terdaftar	Wajib Pajak Yang Membayar	Dalam Persen
1.	2015	5.795	1.595	28%
2.	2016	7.884	1.933	25%
3.	2017	8.926	2.654	30%
4.	2018	8.583	2.783	32%
5.	2019	9.071	2.628	29%
6.	2020	9.041	2.531	28%

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Siak

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat belum cukup baik. Dilihat dari menurunnya wajib pajak setiap tahun yang pada tahun 2018 memiliki jumlah persentase yang tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2018 tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai 32%. Pada tahun 2019 tingkat kesadarannya hanya mencapai 29%, kemudian pada tahun 2020 tingkat kesadarannya hanya mencapai 28% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di desa perawang barat.

Begitu juga dengan target yang telah ditetapkan kepada wajib pajak setiap tahunnya di Desa Perawang Barat yang tidak mencapai target, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 : Realisasi dan Target PBB di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Terhutang (Rp)
1.	2015	582,903,500	169,976,488	412,927,012
2.	2016	823,446,496	216,706,646	606,739,850
3.	2017	1,089,697,366	234,855,673	854,841,693
4.	2018	1,045,820,230	274,521,319	771,298,911
5.	2019	1,023,687,602	273,225,205	750,462,397
6.	2020	1,013,701,134	275,442,613	738,258,521

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Siak

Berdasarkan tabel 1.2 diatas target yang dikeluarkan tidak sesuai dengan realisasi yang terjalankan, dimana pada tahun 2015 target yang dikeluarkan sebesar Rp.582,903,500 dan untuk realisasi yang terlaksana hanya Rp.169,976,488. Pada tahun 2016 target yang dikeluarkan sebesar Rp.823,446,496 dan untuk realisasi yang terlaksana hanya Rp.216,706,646.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pada tahun 2017 target yang dikeluarkan sebesar Rp.1,089,697,366 dan realisasi yang terlaksana hanya Rp.234,855,673. Pada tahun 2018 target yang dikeluarkan sebesar Rp.1,045,820,230 dan untuk realisasi yang terlaksana hanya Rp.274,521,319. Kemudian pada tahun 2019 target yang dikeluarkan sebesar Rp.1,023,687,602 dan realisasi yang terlaksana hanya Rp.273,225,205. Dan pada tahun 2020 target yang dikeluarkan sebesar Rp.1,013,701,134 dan untuk realisasi yang terlaksana hanya Rp.275,442,613 sedangkan selebihnya menambah angka terhutang sebesar Rp.738,258,521.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat pendidikan. Menurut Prasetyo (2006) faktor yang memberikan pengaruh terhadap kesadaran membayar pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak, dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak. Pengetahuan pajak adalah proses pembahasan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan atau melupakan kewajiban perpajakan mereka, sedangkan orang yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan cenderung tidak akan menjadi wajib pajak yang taat.

Penduduk atau rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk memperlancar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat atau penduduk itu sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingan sendiri dari generasi kegenerasi.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk kedalam salah satu pajak yang cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Siak sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat.

Dari uraian diatas , maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di desa perawang barat kecamatan tualang?
2. Apa saja hambatan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa perawang barat kecamatan tualang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa perawang barat kecamatan tualang.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa perawang barat kecamatan tualang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengharap ini dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi peneliti

Bermanfaat sebagai pengembangan diri dan proses pembelajaran peneliti dalam menganalisa masalah secara ilmiah.

2. Bagi instansi

Sebagai masukan terhadap objek atau tempat penelitian. Dan dapat memberikan gambaran pada masyarakat bagaimana cara dan prosedur dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

3. Bagi pustaka

Sebagai distribusi untuk perpustakaan dan bahan acuan bagi penulis selanjutnya untuk meneliti masalah yang sama dalam kesempatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari tiga bab dan sub-sub bab lainnya, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi umum yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan landasan teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini, meliputi: lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian. Seperti gambaran umum wilayah, struktur organisasi dan lokasi penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini memuat hasil yang didapat dari penelitian dan pembahasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan serta memberikan saran-saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) , apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya , maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial.

Kepala desa mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pembangunan masyarakat desa merupakan hal yang mencakup pengelolaan pemerintahan desa secara keseluruhan dimana kepala desa ikut berperan didalamnya. Adapun peran kepala desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2002), yaitu sebagai berikut :

1. Motivator

Yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong , rangsangan, pengaruh dan pemberi semangat atau menumbuhkan motivasi kepada masyarakat setempat atau memberikan semangat kepada individu lainnya sedemikian rupa, agar ikut melakukan tindakan atau sesuatu yang positif. Seorang kepala desa sebagai motivator yaitu kepala desa akan memotivasi warga desanya



agar berperan aktif dalam pembayaran PBB ataupun hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan desa.

2. Fasilitator

Dalam hal ini kepala desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal pemungutan pajak agar berjalan dengan baik.

3. Mobilisator

Yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata, seperti membayar pajak tepat pada waktunya dan sadar akan kewajiban tanggung jawab membayar pajak .

Dari pengertian diatas bila dihubungkan dengan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dimana peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah desa, seperti perannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan merupakan tugas dari pemerintah desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2 Kesadaran

Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu , mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, dihargai dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui bearti kesadaran membayar pajak tersebut masih rendah. Kesadaran membayar pajak adalah suatu kondisi dimana wajib mengetahui , memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Menurut Hasibuan (2012) kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Kamus Besar Indonesia , “kesadaran adalah keinsafan keadaan mengerti , hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. Menurut Handoko (2002), untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penyuluhan

Sistem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan perpajakan secara berkesinambungan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan anggota masyarakat untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Meningkatkan Pelayanan

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , antara lain melalui pelayanan terpadu dan mendekatkan pos-pos pembayaran pajak ditempat-tempat tertentu yang dekat dengan tempat tinggal wajib pajak seperti BANK terdekat atau kantor pos terdekat sehingga dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan

c. Memberikan Penghargaan

Memberian penghargaan kepada wajib pajak , kelurahan serta kecamatan yang dapat menggerakkan serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang membayar tepat pada waktunya, untuk lebih memotivasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan dapat memberikan suatu kebanggaan kepada individu

2.3 Pemerintah Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa , melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1, kepala desa berwenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa



- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perkonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atas menunjuk kuasa hukum untu mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. (Undang-Undang No.6 Tahun 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Untuk menuju otonomi daerah , maka pengelolaan peningkatan pendapatan asli daerah perlu semakin diintensifkan , agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab.

Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam



mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah serta penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan daerah kepada pemerintah daerah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sendiri yang dipungut berdasarkan perda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

2.5 Keuangan Daerah

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyebaran urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat didaerahnya. pemberian sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Keseimbangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah yang harus ada dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah. (Undang-Undang No.23 Tahun 2014)

2.6 Pajak

Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pajak menurut Supramono (2010) didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Dari defenisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur, antara lain :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang . Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Ada bermacam-macam pengertian pajak menurut para ahli yang dikemukakan Diana Sari (2013) diantaranya, yaitu :

- a. Menurut Djajadiningrat , pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- c. Soeparman Soemohamijaya, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- d. Menurut Anderson, W.H., pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Dengan adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk



menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara . Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari defenisi-defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, serta pajak dipungut disebabkan suatu keadaan , kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

2.7 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang terbagi dua menurut Diana Sari (2013), yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter), yaitu sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yang pengeluaran rutin dan pembangunan. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya.
2. Fungsi Mengatur (Reguler), yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi , politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya : mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan negatif, maksud dari pelaksanaan bersifat positif ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang positif. Sedangkan yang bersifat negatif ialah untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat kearah tujuan tertentu. Hal ini apat dilakukan dengan membuat peraturan dibidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan sesuatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerinah.

Selain dua fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi lainnya, yaitu :

1. Fungsi Stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efisien dan efektif.
2. Fungsi Redistribusi Pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Fungsi Demokrasi, pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.



2.8 Pajak Daerah

Pemerintah daerah hanya dibedakan menjadi daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, tidak ada lagi daerah kotamadya. Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-umber pendapatan lainnya.

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak daerah ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan daerah. Seperti juga pajak pada umumnya, pajak daerah juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah. Dalam hal tertentu suatu jenis pajak daerah lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah tetapi dapat pula suatu jenis pajak tertentu lebih merupakan alat untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu (Darwin,2010).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku , yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) , yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah (Siahaan,2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian dasar yang berkaitan dengan PBB yang dikemukakan Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2009) adalah sebagai berikut :

- Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya
- Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan . Termasuk dalam pengertian bangunan yaitu : jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dll yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, taman mewah, dermaga dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat , dalam hal ini dilakukan oleh Dikjen Pajak yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Keterlibatan pemda dikarenakan persentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke pemerintah daerah.

PBB merupakan pajak yang dikenakan karena kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas bumi dan bangunan. Jadi jika ada seseorang yang mengaitkan bukti kepemilikan tanah dengan SPOP atau SPPT PBB, jelas kurang tepat karena PBB bukan bukti hukum kepemilikan , hanya kewajiban pajak tanah dan bangunan . (Agus Setiawan, 2006)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan, keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pajak Bumi dan Bangunan menganut *official Assesment System* dimana fiskus melakukan pendataan sampai dengan menagih Pajak Bumi dan Bangunan secara aktif. Saat wajib pajak belum membayar PBB maka fiskus secara aktif dapat menagih pajak secara langsung. (Drs. Nurdin Hidayat, 2017)

2.9.1 Objek Pajak

Objek pajak adalah bumi dan bangunan, termasuk juga unit tempat usaha, perusahaan dan apartemen, seperti tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada WP OP.

Unit tempat usaha adalah unit bangunan yang berfungsi sebagai tmpat kegiatan usaha baik yang berada dipusat perdagangan atau tempat usaha maupun tidak. Usaha apartemen adalah unit hunian pada bangunan bertingkat termasuk unit rumah susun, kondominium dan bangunan sejenisnya. (Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2009)



Objek pajak yang dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Maksudnya yang digunakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan . Contohnya : madrasah, tanah wakaf, dan rumah sakit umum.
- b. Digunakan untuk kuburan , peninggalan purbakala atau yang sejenisnya.
- c. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang . Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Letak
2. Peruntukan
3. Pemanfaatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kondisi lingkungan, dll

Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Bahan yang digunakan
2. Rekayasa
3. Letak
4. Kondisi lingkungan, dll

2.9.2 Dasar Hukum

Pajak Bumi dan Bangunan tidak lagi menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat, kewenangan tersebut beralih ke Pemerintah Daerah melalui terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Nurdin Hidayat, 2017)

Berdasarkan undang-undang tersebut maka, Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Menurut B.Boediono (2001) Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak negara, dalam hal ini Pajak Umum, yaitu suatu jenis yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak, dengan instansi operasionalnya *Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Konsep Pajak Dalam Islam

Dalam sejarah agama Islam, pajak hanya diperuntukkan bagi mereka kaum non Muslim demi keamanan dan kenyamanan mereka yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Adapun pajak yang berlaku di masa pemerintahan Muslim dahulu adalah al Jiziyah (upeti dari ahli kitab kepada pemerintahan Islam), al Usyur (bea cukai bagi pedagang non Muslim yang masuk ke dalam negara Islam), dan al Kharaj (pajak bumi yang dimiliki pemerintahan Islam).

Sedangkan pajak yang kita kenal saat ini di negara kita adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, dan sebagainya. Hal ini dicantumkan dalam alqur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An Nisa:29)

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi atau dipatuhi sebagai warga negara yang baik adalah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

2.11 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Perbedaannya
1.	Robertus Rinti & Emei Dwinanarhati S. (jurnal)	Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)	Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terhambatnya kesadaran masyarakat membayar PBB, sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui apa saja hambatan pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB.
2.	Rosina Howay & Dg. Pabalik (jurnal)	Peran kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan malanu distrik sorong utara kota sorong	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan lurah terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di kelurahan malanu distrik sorong utara kota sorong, sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB di desa perawang barat kecamatan tualang kabupaten siak.
3.	Kartika Samin (jurnal)	Peranan kepemimpinan kepala	Sumber data penelitian ini menggunakan populasi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		desa terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan didesa tolotoyon kecamatan pinolosian kabupaten bolaang mongondow	sampel , sedangkan penelitian saya menggunakan informan penelitian / key informan
--	--	---	---


2.12 Defenisi Konsep

Adapun defenisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial.
2. Kesadaran sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan bangunan

2.13 Kerangka Pemikiran

Untuk mempelajari jalannya penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran mengenai konsep tahapan penelitian secara teoritis. Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14 Indikator Penelitian

Konsep operasional adalah batasan yang diberikan kepada satu variabel dengan cara memberikan arti atau mempersiapkan suatu petunjuk operasional yang diperlukan untuk mengukur suatu variabel tertentu.

Tabel 2.2 Indikator Penelitian

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Peran kepala desa (Bintoro Tjokroamidjojo dalam jurnal Rusminah 2018)	a. Motivator	1. Sosialisasi 2. Motivasi dan dorongan
	b. Fasilitator	1. Membangun kesadaran masyarakat membayar pajak 2. Informasi tentang pajak
	c. Mobilisator	1. Menggerakkan masyarakat membayar pajak 2. Sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Pemilihan lokasi sebagai tempat penelitian ini dilakukan secara sengaja karena di Desa Perawang Barat termasuk salah satu desa yang memiliki penduduk terbanyak. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni tahun 2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2009) jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih mendetail komprehensif serta untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden .

Responden dari penelitian ini yaitu kepala keluarga yang menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak yang diambil sebagai sampel dan kemudian data tersebut diantaranya :

1. Data tentang responden
 2. Data tentang tingkat pembayaran atau ketersediaan membayar PBB.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui Instansi Pemerintah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Data ini berfungsi untuk mempermudah penelitian antara lain data tentang :Lokasi penelitian, Keadaan wilayah , penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat, Keadaan sarana dan prasarana, Data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi, informan dapat dikatakan sama dengan responden , apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka populasi dan sampel tidak digunakan , tetapi menggunakan informan key (informasi kunci).

Menurut Sugiyono, penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang memahami tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Mereka yang mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai
3. Mereka yang tidak cenderung dalam menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri

Sehingga penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling , yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan , dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Key Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa Perawang Barat	1 orang
2.	Perangkat Desa	1 orang
3.	Masyarakat	8 orang
Jumlah		10 orang

Sumber: Data olahan penelitian 2020

Untuk informan peneliti lainnya penulis menggunakan metode insidental sampling. Insidental sampling merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan kebetulan , artinya siapapun orangnya yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dengan catatan bahwa peneliti melihat orang tersebut layak digunakan sebagai sumber data.

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis yang akan peneliti lakukan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif , yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di instansi atau kantor . Tempat penelitian ini dilaksanakan kemudian dibandingkan

dengan konsep maupun teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian mengalami kesimpulan yang berlaku umum.

Adapun metode dekiptif kualitatif ini adalah untuk menganalisa dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan , membandingkan fakta yang ditentukan dilapangan berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan pelaku yang diamati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Tualang

Kecamatan Tualang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Siak dengan Ibuota Kecamatan Tualang adalah Perawang. Pada dahulunya Kecamatan Tualang adalah sebuah desa di Kecamatan Siak sebelum dimekarkan dari Kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis.

Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Tualang, dahulunya desa ini hanya di huni oleh seorang gadis yang masih perawan, sehingga pendatang yang tiba kemudian di desa ini menyebutkan perawan dan lama kelamaan berubah menjadi perawang.

Namun tak banyak sejarah pasti mengenai berdirinya Kecamatan Tualang ini. Namun permulaan kota ini berasal dari sebuah dusun tepi Sungai Siak (Desa Perawang) dan semakin berkembang seiring berdirinya perusahaan PT. Surya Dumai, PT. Lumber , PT. Kulim, dan PT. Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP). Saat ini Perawang sudah berkembang menjadi sebuah kota industri dengan fasilitas pendukung yang sudah tersedia.

Perawang secara umum berada pada daerah dimana sektor industri pengolahan merupakan motor penggerak perekonomian yang sangat dominan tidak saja bagi Perawang sendiri tetapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten Siak sehingga tidak berlebihan apabila daerah ini disebut daerah industri.

4.1.1 Geografis Kecamatan Tualang

Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari kecamatan Siak, yang dimekarkan menjadi 14 kecamatan, yaitu Kecamatan Siak, Tualang, Kerinci Kanan, Dayun, Sungai Apit, Minas, Kandis,, Mandau, Mempura, Sabak Auh, Bunga Raya, Gasib, Kecamatan Lubuk Dalam, dan Kecamatan Pusako, berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2001 tanggal 14 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah Daerah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan Kecamatan.

Luas wilayah Kecamatan Tualang terletak antara $0^{\circ}32'$ - $0^{\circ}51'$ Lintang Utara $101^{\circ}23'$ - $101^{\circ}52'$ Bujur Timur dengan luas keseluruhan Kecamatan Tualang yaitu $373,75 \text{ KM}^2$ dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Kecamatan Mandau, Minas
- b. Sebelah Selatan Kecamatan Kerinci Kanan, Pekanbaru
- c. Sebelah Barat Kecamatan Minas
- d. Sebelah Timur Sungai Mandau dan Koto Gasib

Kecamatan Tualang terdiri dari 8 (delapan) kampung dan 1 (satu) kelurahan, sedangkan jarak kampung paling jauh dari pusat pemerintahan kecamatan hanya lebih kurang 15 km dan hanya 2 (dua) kampung saja yaitu kampung Maredan dan Tualang Timur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2 Demografis Kecamatan Tualang

Dari laporan registrasi penduduk dari setiap desa/kelurahan, maka jumlah penduduk sebanyak 108.575 jiwa tersebut dapat dilihat penyebaran serta persentase pada masing-masing kampung/kelurahan sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Jumlah penduduk Kecamatan Tualang berdasarkan Desa/Kelurahan

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Maredan	4.063	3,74
2.	Tualang	15.285	14,08
3.	Pinang Sebatang	3.931	3,62
4.	Maredan Barat	2.363	2,18
5.	Perawang	42.952	39,56
6.	Perawang Barat	22.933	21,12
7.	Pinang Sebatang Barat	5.323	4,90
8.	Pinang Sebatang Timur	8.264	7,61
9.	Tualang Timur	3.461	3,19
	Jumlah	108.575	100

4.1.3 Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kecamatan Tualang pada dasarnya adalah suku Melayu. Sebagai masyarakat yang patuh pada tatanan pemerintahan, masyarakat Kecamatan Tualang masih kental berpegang teguh pada adat istiadat yang



belaku. Berikut ini beberapa tradisi atau budaya yang masih terus dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tualang, diantaranya :

1. Mandi Balimau

Mandi balimau merupakan tradisi masyarakat yang sampai saat ini masih dipertahakan oleh masyarakat Kecamatan Tualang. Tradisi ini dilaksanakan ketika akan menyambut bulan suci Ramadhan, dimana masyarakat berkumpul ditepi sungai Siak dengan tujuan membersihkan diri.

2. Musik Tradisional

Adapun musik tradisional masyarakat Kecamatan Tualang adalah Kompang. Biasanya musik tradisional Kompang ini akan dimainkan pada acara-acara seperti : perkawinan, sunatan, atau khitan, dan acara-acara adat lainnya.

3. Wirid Yasin

Masyarakat Kecamatan Tualang telah lama membudaya akan kegiatan-kegiatan yang bersifat mempererat tali persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin . Perkumpulan ini bertujuan untuk mendoakan masyarakat yang ditimpa musibah seperti meninggal dunia, dengan cara membacakan surah yasin secara bersama-sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Kondisi Geografis dan Demografis Desa Perawang Barat

Sejarah Desa Perawang Barat adalah salah satu desa hasil dari pemekaran dari desa induk yaitu desa Tualang berdasarkan peraturan daerah kabupaten siak nomor 38 tahun 2002. Wilayah desa Perawang Barat sebelum dimekarkan dari Desa induk adalah suatu desa yang tertinggal dalam pembangunan infrastruktur desa, hasil dari pemekaran tersebut pada saat ini Desa Perawang Barat maju pesat dalam pembangunan maupun perekonomian, hal ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya letak posisi Desa Perawang Barat yang strategis berada di Jalan Raya Perawang merupakan pintu masuk ke Kecamatan maupun ke Kabupaten. Luas wilayah serta pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk setiap bulannya yang terus meningkat seiring dengan pembangunan pemukiman perumahan oleh pihak swasta.

Jarak Desa dengan pusat pemerintahan provinsi adalah 30 km yang ditempuh dalam waktu 35 menit. Jarak pusat pemerintahan desa dengan pusat dusun terjauh adalah 12 km. Dilihat dari bentang wilayah, desa perawang barat mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pinang Sebatang Barat
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Perawang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Maredan Barat
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Minas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah penduduk di Desa Perawang Barat berjumlah 22.933 jiwa yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Desa Perawang barat

Jumlah penduduk Desa Perawang Barat	22.933 jiwa
Jumlah penduduk laki-laki	11.921 jiwa
Jumlah penduduk perempuan	10.989 jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	4.748 KK

Sumber : Kantor Desa Perawang Barat

4.2.1 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Perawang Barat relatif masih rendah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
Tidak Bersekolah	3.635
SD / Madrasah	5.758
SMP / Sederajat	5.525
SMA / SMK / Sederajat	7.025
Sarjana Muda	1.098
Strata 1 (S1)	277
Pasca Sarjana (S2)	5

Sumber : Kantor Desa Perawang Barat

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan penduduk yang terbanyak adalah penduduk yang duduk di bangku SMA/SMK/Sederajat yaitu sebanyak 7.025 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang tingkat pendidikannya paling sedikit adalah tingkat akademi (S2) adala sekitar 5 orang. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa perawang barat tingkat pendidikannya masih tergolong rendah. Tingkat pendidikan yang masih relatif rendah menjadi tantangan yang besar bagi desa perawang barat dalam membangun desa.

4.2.2 Mata Pencaharian

Mata Pencaharian masyarakat Desa Perawang barat cukup beragam, namun di dominasi oleh para pekerja bidang sawah / buruh, sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk

Pegawai Negeri Sipil / Guru	98
TNI / Polri	23
Buruh	1.861
Petani	396
Industri / Swasta	9.380
Pedagang	187
Jasa Lainnya	39
Tidak Bekerja	1.260
Jumlah	13.018

Sumber : Kantor Desa Perawang Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik dan Analisis Sosial Masyarakat Islam di Indonesia
 Syarif Kasim Riau



4.3 Visi dan Misi Desa Perawang Barat

A. Visi

B. Misi

Selain penyusunan visi, juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapai Visi Desa tersebut. Visi berada diatas Misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan atau dilaksanakan. Sebagaimana penyusunan visi, misi dalaam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa. Sebagaimana proses yang dilakukan, maka Misi Desa Perawang Barat adalah :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berilmu Pengetahuan dan berteknologi tinggi yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan dalam lingkungan budaya melayu.
2. Memberdayakan masyarakat disektor pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta pembangunan infrastruktur desa secara berkesinambungan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut Susunan Organisasi Pemerintah Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Pemerintah Desa Perawang Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan dirasa sudah cukup baik. Peran yang telah dilakukannya yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak melalui RT. Pemerintah desa perawang barat juga sudah menyalurkan informasi tentang pajak, baik melalui sosialisasi maupun memasang spanduk tentang membayar pajak. Petugas juga sudah melakukan strategi dan upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak, dengan membantu warga dalam pengurusan data administrasi pajak yang tidak sesuai serta memberikan sanksi kepada warga yang tidak membayar pajak.
2. Hambatan yang dihadapi pemerintah desa perawang barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan adalah kesalahan pendataan atau data tidak sesuai dengan lahan, rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri, adanya faktor ekonomi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan keterlambatan membayar pajak bumi dan bangunan, serta kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan , dengan kesimpulan yang tertera diatas, ada beberapa saran yang ingin disampaikan penulis yaitu :

1. Pemerintah desa seharusnya lebih giat lagi dalam membangun kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan agar tidak ada lagi masyarakat yang mengabaikan kewajiban sebagai wajib pajak, dan lebih memantau dan menekankan masyarakat yang belum membayar pajak dalam sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat semakin meningkat setiap tahunnya.
2. Diharapkan kepada masyarakat desa perawang barat untuk lebih meningkatkan pengetahuan tentang pajak, serta memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah An Nisa : 29
- Boediono,B. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Diadit Media
- Diana,Anastasia dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta : C.V Andi Offset
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hendonon. 2002. *Pendapatan Daerah*. Unggaran: Pemerintah Kabupaten Semarang
- Hidayat,Nurdin dan Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan Teori & Praktik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2002. *Keuangan Negara dan Daerah* . Jakarta : PT. Bumi Aksara
- MBP,Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
- Sari,Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Setiawan,Agus. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Siahaan,Marihot P. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Supramono. Damayanti,. dan Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Tjkroamidjojo,Bintoro. 2000. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya*. Jakarta : Rajawali
- Tjkroamidjojo, Bintoro. 2000. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jurnal :

- Arifin, Rizki Ilham. “Peran Pemerintah Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”.
- Dadang, Mulyana., Subarsah,T., & Tarsidi, Deni,Zein. (2021). “Peranan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2 (2).
- Febriliana, Wahyu., & Zulistiani., (2021). “Peran Kepala Desa Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”. *Jurnal Ilmiah Akutansi*, 5 (2).
- Howay, Rosina., & Dg. Pabalik, “Peran Kepemimpinan Lurah terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong”.
- Mulyana, Dadang., Subarsah, T., & Tarsidi, Deni Zein. (2019). “Peranan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.2, No.2, 3.
- Rantumbanua, Chrisman, Arol., Kasenda, Ventje., & Undap, Gustaf. (2017). “Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa”. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No.2.
- Rico,M. “Peranan Aparatur Kelurahan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Jati Mekar Kecamtan Kota Kendari”
- Rinti, Robertus., & Emei Dwinanarhati S., (2016). “Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.5, No. 2.
- Salsabila, Jihan., Arifin, Jauhar., & Mardani Erwan. (2020). “Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua”. *JAPB*, Vol. 3 Nomor 1.
- Sasmin, Kartika., Tulusn, M.G, Femmy., & Laloma, Alden. (2015). “Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tolotoyon Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow”. *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (30).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyuni, Tuti. (2019). “Peranan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok”. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 4 (4).

Wirda., & Shandra, Dewa,Ayu Putu. (2019). “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8, No.4.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Perawang Barat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Masyarakat



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan Sosialisasi Dalam Bentuk Spanduk



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15⁷Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3434/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 24 September 2020 M
6 Safar 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Yolanda Safitri
NIM. : 11675202844
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/35923
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3434/2020 Tanggal 24 September 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | YOLANDA SAFITRI |
| 2. NIM /KTP | : | 11675202844 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Oktober 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Siak
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN TUALANG
KAMPUNG PERAWANG BARAT

Jalan. Hang Jebat KM. 06 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang,
Telpon (0761) 91001, Kode Pos. 28772

SURAT KETERANGAN
Nomor : 145/KPB-PEM/600

Penghulu Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dengan ini menerangkan

bahwa

Nama : **YOLANDA SAFITRI.**
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Administrasi Negara
Nim : 11675202844

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian ilmiah dengan judul "**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK.**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Perawang Barat
Pada Tanggal : 05 November 2021

**a.n.PENGHULU PERAWANG BARAT
KERANI**

(SYAHRIAL, SE)



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghulu Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dengan ini menerangkan

Nama
Jenis Kelamin
Program Studi
Nim

Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan penelitian ilmiah dengan judul "**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK.**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Perawang Barat
Pada Tanggal : 05 November 2021

**a.n.PENGHULU PERAWANG BARAT
KERANI**

(SYAHRIAL, SE)

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN TUALANG

Jln. Raya Perawang KM. 10 telp/Fex. (0761) 320944 Perawang 28772

Perawang, 15 Februari 2021

Nomor : 070/REKOM-RISET/006/2021
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Riset**

Kepada Yth. :
**Dekan Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial
Universitas Islam Riau**

Di -

Pekanbaru

Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Nomor 071/Kesbangpol/301 tanggal 20 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Riset dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YOLANDA SAFITRI
NIM : 11675202844
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : S1
Judul Penelitian : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK.

Bahwa nama yang tersebut diatas akan melaksanakan Kegiatan Penelitian di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mengikuti ketentuan Protokol Covid 19.

Demikian di sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Yang Bersangkutan;
2. Arsip

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/Rumah Dinas Jabatan Blok. II

Email : kesbangpolkab.siak@gmail.com

SIAK SRI INDRAPURA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : 071/Kesbangpol/301
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Riset**

Kepada Yth:
Camat Tualang

di -
Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/35923 Tanggal 20 Oktober 2020 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada Saudara;

Nama : **YOLANDA SAFITRI**
NIM : 11675202844
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Penelitian dan pengumpulan data ini ;
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Penelitian yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 2 November 2020

**a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK**
Kasi Kesatuan Bangsa


AWALUDDIN, SE
NIP. 19771213 201102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska di Pekanbaru;
- UPT Badan Keuangan Daerah Kecamatan Tualang;
- Penghulu Kampung Perawang Barat;
- Yang bersangkutan.

BIOGRAFI PENULIS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis bernama **Yolanda Safitri**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 November 1997. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yaitu dari pasangan ayahanda Syafrinal dan ibunda Agustrianti. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK YPPI Tualang pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDS YPPI Tualang, dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPS YPPI Tualang, dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Tualang Perawang, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Walikota Pekanbaru dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Padang Tanggung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Perawang Barat dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang Munaqasah (Oral Comprehensive) pada tanggal 23 Desember 2021 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus dengan prediket memuaskan dan berhak menyanggah gelar Sarjana Sosial (S.Sos).